



**LAPORAN KEUANGAN  
(DANA KEISTIMEWAAN)  
PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY  
TAHUN ANGGARAN 2023  
(AUDITED)**



**YOGYAKARTA**

**2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Paniradya Kaistimewan DIY , menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 294 dan 295 yang menyebutkan bahwa :

“Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Secara ringkas Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

### 1. LAPORAN REALISASI DANA KEISTIMEWAAN

Laporan Realisasi Dana Keistimewaan menggambarkan perbandingan antar dana keistimewaan Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja ditetapkan sebesar	Rp	27.127.195.723
Realisasinya sebesar	Rp	26.790.978.450
Sehingga kurang dari anggaran sebesar	Rp	336.217.273
Atau sebesar 98,76 %		
B. Surplus/Defisit Anggaran ditetapkan sebesar Rp (27.127.195.723) dengan realisasi sebesar Rp 26.790.978.450 atau sebesar 98,76 %		

### 2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Paniradya Kaistimewan DIY mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2023.

<b>Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar</b>	<b>Rp.</b>	<b>12.664.580.399,38</b>
yang terdiri dari Aset Lancar sebesar	Rp.	134.210.172,00
Aset Tetap Sebesar	Rp.	12.530.370.227,38
Aset Lainnya	Rp.	
<b>Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar</b>	<b>Rp.</b>	<b>12.664.580.399,38</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Paniradya Kaistimewan DIY untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Pendapatan-LO</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
<b>Beban, terdiri dari :</b>	<b>Rp.</b>	<b>25.399.776.029</b>
Beban Operasi-LO	Rp.	23.741.695.554
Beban Penyusutan dan Amortisasi	<b>Rp.</b>	<b>1.658.080.475</b>
<b>Surplus/Defisit - Laporan Operasional</b>	<b>Rp.</b>	<b>(25.399.776.029)</b>

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

<b>Ekuitas Awal</b>	<b>Rp.</b>	<b>11.318.688.110,49</b>
Surplus/Defisit - LO	Rp.	(25.399.776.029)
RK PPKD	Rp.	26.790.978.450,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(45.310.132)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>Rp.</b>	<b>12.664.580.399,38</b>

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan Tahun Anggaran 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*).

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Desember 2023

PANIRADYA PATI



Aris Eko Nugroho, S.P, M.Si  
NIP. 19721101 199703 1 005

## DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	
LAPORAN REALISASI DANA KEISTIMEWAAN (LRA) .....	
LAPORAN OPERASIONAL (LO) .....	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	
NERACA.....	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....	8
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....	12
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD .....	28
BAB V PENUTUP.....	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	
1. Rincian LRA menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	
2. Rincian LRA menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi	
3. Penjabaran LRA	
4. Berita Acara Penutupan Kas	
5. Register Penutupan Kas	
6. Berita Acara Pemeriksaan Kas	
7. Register Pemeriksaan Kas	
8. Rekapitulasi Belanja Barang Jasa (Pakai Habis)	
9. Berita Acara Stock Opname Persediaan	
10. Rekapitulasi Belanja Modal (Aset Tetap)	
11. Kertas Kerja Aset Tetap dan Aset Lainnya	
12. Kertas Kerja Mutasi Persediaan	
13. Rekap Penyusutan Aset Tetap dan Rekap Penyusutan Aset Lain-lain	
14. Rekap Buku Inventaris Klasifikasi <i>Intracountable</i> per 31 Desember 2023	

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran , (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Yogyakarta, 31 Desember 2023

*PANIRADYA PATI*



Ans Eko Nugroho, S.P, M.Si  
NIP. 19721101 199703 1 005



PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA  
PANIRADYA KAISTIMEWAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023  
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	27.127.195.723	26.790.978.450,00	98,76	26.762.651.487,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	24.004.371.328	23.704.878.126,00	98,75	24.187.014.636,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.776.827.723	6.722.049.501,00	99,19	6.467.690.216,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.227.543.605	16.982.828.625,00	98,58	17.719.324.420,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>24.004.371.328</b>	<b>23.704.878.126,00</b>	<b>98,75</b>	<b>24.187.014.636,00</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	3.122.824.395	3.086.100.324,00	98,82	2.575.636.851,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.499.471.795	2.466.863.263,00	98,70	2.065.994.851,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	552.688.800	548.870.061,00	99,31	265.416.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000	69.750.000,00	99,64	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	663.800	617.000,00	92,95	244.226.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>3.122.824.395</b>	<b>3.086.100.324,00</b>	<b>98,82</b>	<b>2.575.636.851,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>27.127.195.723</b>	<b>26.790.978.450,00</b>	<b>98,76</b>	<b>26.762.651.487,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(27.127.195.723)</b>	<b>(26.790.978.450,00)</b>	<b>98,76</b>	<b>(26.762.651.487,00)</b>

Yogyakarta, 31 Desember 2023

PANIRADYA PATI



ARIS EKO NUGROHO, SP.,M.Si  
NIP. 197211011997031005



PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA  
PANIRADYA KAISTIMEWAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2023  
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurun	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>25.399.776.029,05</b>	<b>25.553.009.616,43</b>	<b>(153.233.587,38)</b>	<b>(0,60)</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>23.741.695.554,00</b>	<b>24.159.695.256,00</b>	<b>(417.999.702,00)</b>	<b>(1,73)</b>
8.1.01	Beban Pegawai	6.722.049.501,00	6.467.690.216,00	254.359.285,00	3,93
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	17.019.646.053,00	17.692.005.040,00	(672.358.987,00)	(3,80)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>23.741.695.554,00</b>	<b>24.159.695.256,00</b>	<b>(417.999.702,00)</b>	<b>(1,73)</b>
<b>8.1.08</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.658.080.475,05</b>	<b>1.393.314.360,43</b>	<b>264.766.114,62</b>	<b>19,00</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.529.211.635,76	1.075.799.310,70	453.412.325,06	42,15
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	127.125.089,29	317.515.049,73	(190.389.960,44)	(59,96)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.743.750,00	0,00	1.743.750,00	100,00
	<b>JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.658.080.475,05</b>	<b>1.393.314.360,43</b>	<b>264.766.114,62</b>	<b>19,00</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>25.399.776.029,05</b>	<b>25.553.009.616,43</b>	<b>(153.233.587,38)</b>	<b>(0,60)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(25.399.776.029,05)</b>	<b>(25.553.009.616,43)</b>	<b>153.233.587,38</b>	<b>(0,60)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(25.399.776.029,05)</b>	<b>(25.553.009.616,43)</b>	<b>153.233.587,38</b>	<b>(0,60)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
<b>8.5</b>	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(25.399.776.029,05)</b>	<b>(25.553.009.616,43)</b>	<b>153.233.587,38</b>	<b>(0,60)</b>

Yogyakarta, 31 Desember 2023

PANIRADYA PATI



ARIS EKO NUGROHO, SP.,M.Si  
NIP. 197211011997031005





PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA PANIRADYA KAISTIMEWAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	11.318.688.110,49	4.171.996.915,36
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(25.399.776.029,05)	(25.553.009.616,43)
RK PPKD	26.790.978.450,00	26.762.651.487,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(45.310.132,06)	5.937.049.324,56
EKUITAS AKHIR	12.664.580.399,38	11.318.688.110,49



Yogyakarta, 31 Desember 2023

PANIRADYA PATI

ARIS EKO NUGROHO, SP.,M.Si  
NIP. 197211011997031005



PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA  
PANIRADYA KAISTIMEWAN



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023  
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>12.664.580.399,38</b>	<b>11.318.688.110,49</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>134.210.172,00</b>	<b>169.427.600,00</b>
1.1.12	Persediaan	134.210.172,00	169.427.600,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>134.210.172,00</b>	<b>169.427.600,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI PERMANEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>12.530.370.227,38</b>	<b>11.149.260.510,49</b>
1.3.02	Peralatan dan Mesin	11.648.007.367,96	9.167.539.991,96
1.3.03	Gedung dan Bangunan	6.791.833.197,00	6.530.435.706,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.750.000,00	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	224.508.200,00	223.891.200,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(6.203.728.537,58)	(4.772.606.387,47)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>12.530.370.227,38</b>	<b>11.149.260.510,49</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>12.664.580.399,38</b>	<b>11.318.688.110,49</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		0,00	0,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>12.664.580.399,38</b>	<b>11.318.688.110,49</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>12.664.580.399,38</b>	<b>11.318.688.110,49</b>
3.1.01	Ekuitas	(14.126.398.050,62)	(15.443.963.376,51)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	26.790.978.450,00	26.762.651.487,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>12.664.580.399,38</b>	<b>11.318.688.110,49</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>12.664.580.399,38</b>	<b>11.318.688.110,49</b>

Yogyakarta, 31 Desember 2023

PANIRADYA PATI



ARIS EKO NUGROHO, SP.,M.Si  
NIP. 197211011997031005

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

#### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan

Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 30);

28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53).

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

- 3.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD**

- 3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
  - 3.1.1 Belanja
  - 3.1.2 Aset



3.1.3 Ekuitas

3.1.4 Beban

3.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD

Bab V Penutup

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Uraian	Kelompok Belanja			
	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	27.127.195.723	26.790.978.450	336.217.273	98,76
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	27.127.195.723	26.790.978.450	336.217.273	98,76
<b>PANIRADYA KAISTIMEWAN</b>	27.127.195.723	26.790.978.450	336.217.273	98,76
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	7.526.622.423	7.464.617.363	62.005.060	99,18
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	14.661.700	14.561.200	100.500	99,31
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.540.000	6.439.850	100.150	98,47
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.317.500	5.317.300	200	100
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	2.804.200	2.804.050	150	99,99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.769.764.523	6.714.985.951	54.778.572	99,19
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.729.007.723	6.674.229.501	54.778.222	99,19
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.420.000	36.420.000		100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.246.800	1.246.700	100	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.090.000	3.089.750	250	99,99
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	11.400.000	11.400.000		100
Penatausahaan Barang Milik	11.400.000	11.400.000		100

Daerah pada SKPD				
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	102.500.200	102.013.138	487.062	99,52
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.101.100	3.021.830	79.270	97,44
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.676.800	13.568.931	107.869	99,21
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.802.100	7.694.877	107.223	98,63
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.686.000	15.670.000	16.000	99,90
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.052.200	8.005.400	46.800	99,42
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.182.000	54.052.100	129.900	99,76
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	265.668.800	263.402.874	2.265.926	99,15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	11.734.074	2.265.926	83,81
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.668.800	251.668.800		100
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	362.627.200	358.254.200	4.373.000	98,79
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.680.000	29.573.300	106.700	99,64
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.247.200	192.063.900	3.183.300	98,37
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.700.000	7.700.000		100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	130.000.000	128.917.000	1.083.000	99,17

Lainnya				
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	19.600.573.300	19.326.361.087	274.212.213	98,60
<b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara</b>	1.015.722.000	984.126.946	31.595.054	96,89
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	630.323.000	616.377.697	13.945.303	97,79
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	385.399.000	367.749.249	17.649.751	95,42
<b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	1.371.138.000	1.324.126.776	47.011.224	96,57
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	780.348.000	749.541.778	30.806.222	96,05
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	590.790.000	574.584.998	16.205.002	97,26
<b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang</b>	2.445.074.000	2.383.351.979	61.722.021	97,48
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	600.000.000	591.639.475	8.360.525	98,61
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	400.000.000	392.995.500	7.004.500	98,25
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan	498.488.000	480.402.175	18.085.825	96,37

Tata Ruang				
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	946.586.000	918.314.829	28.271.171	97,01
<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	3.739.357.000	3.693.175.862	46.181.138	98,76
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.790.382.000	1.784.596.587	5.785.413	99,68
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.948.975.000	1.908.579.275	40.395.725	97,93
<b>Sarana dan Prasarana Keistimewaan</b>	3.608.900.000	3.570.577.524	38.322.476	98,94
Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	3.608.900.000	3.570.577.524	38.322.476	98,94
<b>Peningkatan Pelayanan Parampara Praja</b>	703.842.000	702.573.200	1.268.800	99,82
Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	703.842.000	702.573.200	1.268.800	99,82
<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan</b>	6.716.540.300	6.668.428.800	48.111.500	99,28
Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	6.716.540.300	6.668.428.800	48.111.500	99,28
<b>Jumlah</b>	<b>27.127.195.723</b>	<b>26.790.978.450</b>	<b>3.122.824.395</b>	<b>98,76</b>

## 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Belana perjalanan dinas tidak terserap karena akomodasi narsum dari pusat berhalangan hadir serta penyesuaian harga tiket pesawat dan hotel
2. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak terserap maksimal dikarenakan menyesuaikan harga pasar serta menyesuaikan kebutuhan
3. Minimnya jumlah SDM penunjang pencapaian kinerja Paniradya Kaistimewan

### BAB III

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

##### 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

	2023	2022 (Audited)
3.1.1. Belanja	<u>Rp 26.790.978.450</u>	<u>Rp 26.762.651.487</u>

Belanja Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 27.127.195.723 dengan realisasi sebesar Rp 26.790.978.450 atau 98,76%. Rincian realisasi Belanja terdiri dari :

	2023	2022 (Audited)
3.1.1.1. Belanja Operasi	<u>Rp 23.704.878.126</u>	<u>Rp 24.187.014.636</u>

Belanja Operasi Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 24.004.371.328 dengan realisasi sebesar Rp 23.704.878.126 atau 98,75%. Rincian realisasi Belanja terdiri dari :

	2023	2022 (Audited)
3.1.1.1.1. Belanja Pegawai	<u>Rp 6.722.049.501</u>	<u>Rp 6.467.690.216</u>

Belanja Pegawai Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 6.776.827.723 dengan realisasi sebesar Rp 6.722.049.501 atau 99,19%. Rincian realisasi Belanja Pegawai terdiri dari:

**Tabel 1**  
**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

URAIAN	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>6.722.049.501,00</b>	<b>6.467.690.216,00</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.974.211.401,00	2.858.620.263,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.246.627.012,00	2.172.401.874,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	149.919.748,00	141.188.590,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	191.660.000,00	177.080.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	34.440.000,00	27.730.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.890.000,00	45.555.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	94.073.580,00	91.973.400,00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.503.339,00	5.777.361,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	22.457,00	24.468,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	190.695.848,00	180.933.396,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.589.194,00	4.465.663,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.790.223,00	11.490.511,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.700.018.100,00	3.563.329.953,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.669.268.500,00	1.518.825.259,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	315.504.400,00	298.469.089,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN		86.575.302,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.715.245.200,00	1.659.460.303,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.820.000,00	45.740.000,00

**2023**

**2022 (Audited)**

**3.1.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa Rp 16.982.828.625 Rp 17.719.324.420**

Belanja Barang dan Jasa Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 17.227.543.605 dengan realisasi sebesar Rp 16.982.828.625 atau 96,85%. Rincian realisasi Belanja Barang Dan Jasa terdiri dari:

**Tabel 2  
Belanja Barang dan Jasa**

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI 2023 (Rp)</b>	<b>REALISASI 2022 (Rp)</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.982.828.625,00</b>	<b>17.719.324.420,00</b>
<b>Belanja Barang</b>	<b>1.999.689.350,00</b>	<b>2.300.940.290,00</b>
Belanja Barang Pakai Habis	1.999.689.350,00	2.300.940.290,00

<b>Belanja Jasa</b>	<b>11.512.670.460,00</b>	<b>12.602.444.610,00</b>
Belanja Jasa Kantor	8.401.542.454,00	8.578.838.430,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	899.788.000,00	1.248.635.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	46.500.000,00	574.300.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	53.300.000,00	35.100.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	94.000.000,00	95.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.017.540.006,00	2.070.571.180,00
Belanja Pemeliharaan	347.163.200,00	46.892.500,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.506.200,00	46.892.500,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	302.657.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.123.305.615,00	2.769.047.020,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.123.305.615,00	2.769.047.020,00

	<b>2023</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.1.2. Belanja Modal</b>	<b><u>Rp 3.086.100.324</u></b>	<b><u>Rp 2.575.636.851</u></b>

Belanja Modal Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 3.122.824.395 dengan realisasi sebesar Rp 3.086.100.324 atau 98,82%. Rincian realisasi Belanja Modal terdiri dari:

**Tabel 3**  
**Belanja Modal**

Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang	%
BELANJA MODAL	3.122.824.395	3.086.100.324	30.086.671	98,85
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.499.471.795	2.466.863.263	32.608.532	98,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	552.688.800	548.870.061	3.818.739	99,31
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000	69.750.000	250.000	99,64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	663.800	617.000	46.800	92,95



	<b>2023</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b><u>Rp 2.466.863.263</u></b>	<b><u>Rp 2.065.994.851</u></b>

Belanja Modal Modal Peralatan dan Mesin Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 2.499.471.795 dengan realisasi sebesar Rp 2.466.863.263 atau 98,70%. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari:

**Tabel 4**  
**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang	%
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.499.471.795</b>	<b>2.466.863.263</b>	<b>32.608.532</b>	<b>98,70</b>
Belanja Modal Alat Angkutan	549.567.000	525.000.000	24.567.000	95,53
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	549.567.000	525.000.000	24.567.000	95,53
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	325.881.095	324.037.263	1.843.832	99,43
Belanja Modal Alat Kantor	0	0	0	0
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	289.795.895	288.433.263	1.362.632	99,53
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	36.085.200	35.604.000	481.200	98,67
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	741.035.300	736.053.000	4.982.300	99,33
Belanja Modal Alat Studio	695.035.300	690.355.000	4.680.300	99,33
Belanja Modal Alat Komunikasi	46.000.000	45.698.000	302.000	99,34
Belanja Modal Komputer	882.988.400	881.773.000	1.215.400	99,86
Belanja Modal Komputer Unit	845.055.200	843.844.400	1.210.800	99,86
Belanja Modal Peralatan Komputer	37.933.200	37.928.600	4.600	99,99

		<b>2023</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.1.2.2</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b><u>Rp 548.870.061</u></b>	<b><u>Rp 265.416.000</u></b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 552.688.800 dengan realisasi sebesar Rp 548.870.061 atau 99,31%. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

**Tabel 5**  
**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang	%
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>552.688.800</b>	<b>548.870.061</b>	<b>3.818.739</b>	<b>99,31</b>
Belanja Modal Bangunan Gedung	552.688.800	548.870.061	3.818.739	99,31
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	552.688.800	548.870.061	3.818.739	99,31

		<b>2023</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.1.2.3</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b><u>Rp 69.750.000</u></b>	<b><u>Rp 0</u></b>

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 70.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 69.750.000 atau 99,64%. Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terdiri dari:

**Tabel 6**  
**Belanja Modal Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang	%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000	69.750.000	250.000	99,64
Belanja Modal Jaringan	70.000.000	69.750.000	250.000	99,64
Belanja Modal Jaringan Listrik	70.000.000	69.750.000	250.000	99,64

		<b>2023</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.1.2.4</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b><u>Rp 617.000</u></b>	<b><u>Rp 244.226.000,00</u></b>

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 663.800 dengan realisasi sebesar Rp 617.000 atau 92,95%. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari:

**Tabel 7**  
**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	663.800	617.000	46.800	92,95
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	663.800	617.000	46.800	92,95
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	663.800	617.000	46.800	92,95

### 3.1.2. Aset

Aset Paniradya Kaistimewan DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.664.580.399,38 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 134.210.172,00 Aset Tetap sebesar Rp 12.530.370.227,38 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 224.508.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2023</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.2.1. Aset Lancar</b>	<b><u>Rp 134.210.172,00</u></b>	<b><u>Rp 169.427.600,00</u></b>

Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 134.210.172,00 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2023</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.2.1.1. Persediaan</b>	<b><u>Rp 134.210.172,00</u></b>	<b><u>Rp 169.427.600,00</u></b>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 134.210.172,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Persediaan**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Persediaan</b>	<b>134.210.172,00</b>	<b>169.427.600,00</b>
Barang Pakai Habis	134.210.172,00	169.427.600,00

Bahan	6.090.000,00	2.260.000,00
Bahan Bakar dan Pelumas	6.090.000,00	2.260.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	128.120.172,00	167.167.600,00
Alat Tulis Kantor	21.061.800,00	68.911.200,00
Kertas dan Cover	424.745,00	2.745.000,00
Bahan Cetak	58.574.727,00	80.423.000,00
Benda Pos	0	300.000,00
Bahan Komputer	108.900,00	2.301.000,00
Suvenir/Cendera Mata	47.950.000,00	0
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	12.487.400,00

	<b>2023</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.2.2 Aset Tetap</b>	<b>Rp 12.530.370.227,38</b>	<b>Rp11.149.260.510,49</b>

Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 12.530.370.227,38 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Aset Tetap**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>ASET TETAP</b>	<b>12.530.370.227,38</b>	<b>11.149.260.510,49</b>
Peralatan dan Mesin	11.648.007.367,96	9.167.539.991,96
Gedung dan Bangunan	6.791.833.197,00	6.530.435.706,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.750.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	224.508.200,00	223.891.200,00
Akumulasi Penyusutan	(6.203.728.537,58)	(4.772.606.387,47)

	<b>2023</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.2.2.1 Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp 11.648.007.367,96</b>	<b>9.167.539.991,96</b>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 11.648.007.367,96 dengan penjelasan mutasi sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Peralatan dan Mesin**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Peralatan dan Mesin</b>	11.648.007.367,96	9.167.539.991,96
Alat Angkutan	3.414.522.626,00	2.889.522.626,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	533.500,00	533.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.782.446.321,97	3.146.267.945,97
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.301.889.035,99	864.373.035,99
Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.875.000,00	2.875.000,00
Alat Laboratorium	23.754.500,00	23.754.500,00
Komputer	3.121.986.384,00	2.240.213.384,00

Penjelasan mutasi peralatan dan mesin:

<b>Saldo per 1 Januari 2023</b>			<b>Rp 9.167.539.991,96</b>
Mutasi tambah :			
-	Pembelian	Rp 2.466.863.263,00	
	Mutasi Masuk Mebel, Alat Pendingin Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Dari Dinas Koperasi	Rp15.204.113,00	
			Rp 2.482.067.376,00
			Rp. 11.649.607.368
Mutasi kurang :			
-	Reklas Alat Pembersih Ke Persediaan Perabot Kantor	Rp1.600.000,00	
			Rp1.600.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>			<b>Rp 11.648.007.367,96</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023			Rp (5.757.174.648,56)
<b>Nilai buku per 31 Desember 2023</b>			<b>Rp 5.890.832.719,40</b>

a. Penambahan dari pembelian aset yang terdiri dari:

1. Pembelian Belanja Modal Alat Angkutan Senilai Rp 525.000.000
2. Pembelian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Senilai Rp 324.037.263

3. Pembelian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Senilai

Rp 736.053.000

4. Pembelian Belanja Modal Komputer Senilai Rp 881.773.000

b. Penambahan dari mutasi masuk

1. Mutasi Masuk Mebel, Alat Pendingin Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Dari Dinas Koperasi Senilai Rp15.204.113,00

c. Pengurangan Reklas

1. Reklas Alat Pembersih Ke Persediaan Perabot Kantor senilai Rp 1.600.000,00

	<b>2023</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.2.2.2 Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp 6.530.435.706,00</b>	<b>Rp 34.000.000,00</b>

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.791.833.197,00 dengan penjelasan mutasi sebagai berikut :

**Tabel 10**  
**Bangunan dan Gedung**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>6.791.833.197,00</b>	<b>6.530.435.706,00</b>
Bangunan Gedung	6.791.833.197,00	6.530.435.706,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.791.833.197,00	6.530.435.706,00
Bangunan Gedung Kantor	6.578.348.306,00	6.496.435.706,00
Bangunan Terbuka	179.484.891,00	0,00
Taman	34.000.000,00	34.000.000,00

Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan:

<b>Saldo per 1 Januari 2023</b>		<b>Rp. 6.530.435.706</b>
Mutasi tambah:		
-	Belanja Bangunan Gedung Kantor	Rp 548.870.061
-	Mutasi Masuk dari Biro UHP	Rp 81.912.600
		<b>Rp 7.161.218.367</b>
Mutasi berkurang:		
-	Mutasi Keluar Bangunan Gedung	Rp 369.385.170

	kantor ke Biro Umum		
			Rp 369.385.170
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>			<b>Rp. 6.791.833.197</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023			Rp (444.810.139,02)
<b>Nilai buku per 31 Desember 2023</b>			<b>Rp 6.347.023.058</b>

a. Penambahan dari pembelian aset yang terdiri dari:

1. Pembelian Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan Senilai Rp 548.870.061

b. Penambahan dari mutasi masuk

1. Mutasi Masuk dari Biro UHP Senilai Rp 81.912.600

c. Pengurangan dari mutasi keluar

1. Mutasi Keluar Bangunan Gedung kantor ke Biro Umum senilai Rp 369.385.170

	<b>2023</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.2.2.3 Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>Rp 69.750.000,00</b>	<b>Rp 34.000.000,00</b>

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 69.750.000 dengan penjelasan mutasi sebagai berikut :

<b>Saldo per 1 Januari 2023</b>			<b>Rp. 0</b>
Mutasi tambah:			
-	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 69.750.000,00	
			<b>Rp 69.750.000,00</b>
Mutasi berkurang:			
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>			<b>Rp 69.750.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023			Rp (1.743.750,00)
<b>Nilai buku per 31 Desember 2023</b>			<b>Rp 68.006.250,00</b>

	<b>2023</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.2.3 Aset Tetap Lainnya</b>	<b><u>Rp 224.508.200</u></b>	<b><u>Rp 223.891.200</u></b>

Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp Rp 224.508.200 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>224.508.200,00</b>	<b>223.891.200,00</b>

Bahan Perpustakaan	35.721.200,00	35.104.200,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	188.787.000,00	188.787.000,00

Berikut penjelasan saldo Aset Tetap Lainnya dengan perincian sebagai berikut :

<b>Saldo per 1 Januari 2023</b>		Rp 223.891.200,00
Bertambah:		
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 617.000	
Berkurang:		
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>Rp. 224.508.200,00</b>

Saldo Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp Rp 35.721.200,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan dari Buku Umum sejumlah Rp 617.000 diperoleh dari Belanja Modal Pengadaan Buku selama tahun 2023. Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah sejumlah Rp. 178.000 merupakan reklas dari Buku umum.

<b>3.1.2.3.2</b>	<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga</b>	<b>2023 <u>Rp 188.787.000,00</u></b>	<b>2022 (Audited) <u>Rp 188.787.000,00</u></b>
------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp188.787.000,00 sama dengan tahun sebelumnya karena tidak ada belanja Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga pada tahun 2023.

<b>3.1..1.1.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>2023 <u>Rp (6.203.728.537,58)</u></b>	<b>2022 (Audited) <u>Rp(4.772.606.387,47)</u></b>
------------------	-----------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp (6.203.728.537,58) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 12  
Akumulasi Penyusutan**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(6.203.728.537,58)</b>	<b>(4.772.606.387,47)</b>

<b>3.1.2.3.1</b>	<b>Bahan Perpustakaan</b>	<b>2023 <u>Rp 35.721.200,00</u></b>	<b>2022 (Audited) <u>Rp 35.104.200,00</u></b>
------------------	---------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.757.174.648,56)	(4.199.426.956,30)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.942.825.764,24)	(1.620.035.493,08)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat	(240.075,00)	(133.375,00)



Ukur		
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.556.227.425,51)	(929.934.125,09)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(487.845.498,49)	(289.883.548,49)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(2.156.250,00)	(1.581.250,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(3.351.425,04)	(1.675.712,52)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.764.528.210,28)	(1.356.183.452,12)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(444.810.139,02)	(573.179.431,17)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(444.810.139,02)	(573.179.431,17)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(441.485.290,10)	(572.329.431,17)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(1.794.848,92)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(1.530.000,00)	(850.000,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.743.750,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	(1.743.750,00)	0,00

**3.1.3. Ekuitas** **2023 (Audited)** **2022 (Audited)**  
**Rp 12.664.580.399,38** **Rp 11.318.688.110,49**

Saldo Ekuitas sebesar Rp 12.664.580.399,38 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**EKUITAS**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>EKUITAS</b>	<b>12.664.580.399,38</b>	<b>11.318.688.110,49</b>
Ekuitas	11.280.980.034,93	10.109.046.239,92

Surplus/Defisit-LO	(25.399.776.029)	(25.553.009.616,43)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	26.790.978.450,00	26.762.651.487,00
RK PPKD	26.790.978.450,00	26.762.651.487,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>12.664.580.399,38</b>	<b>11.318.688.110,49</b>

**2023 (Audited)**

**2022 (Audited)**

**3.1.4. Beban**

**Rp (25.399.776.029)**

**Rp 25.553.009.616,43**

Realisasi Beban Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 25.399.776.029 Jumlah tersebut merupakan beban operasi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban penyusutan dan amortisasi.

**2023 (Audited)**

**2022 (Audited)**

**3.1.4.1 Beban Operasi**

**Rp 25.407.378.085,55**

**Rp 25.553.009.616,43**

Realisasi Beban Operasi Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 23.741.695.554,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 6.722.049.501,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 17.019.646.053,00 dengan rincian sebagai berikut:

**2023 (Audited)**

**2022 (Audited)**

**3.1.4.1 Beban Pegawai**

**Rp 6.722.049.501,00**

**Rp 6.467.690.216,00**

Realisasi Beban Pegawai Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 6.722.049.501,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Beban Pegawai**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>Beban Pegawai</b>	<b>6.722.049.501,00</b>	<b>6.467.690.216,00</b>
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.974.211.401,00	2.858.620.263,00
Beban Gaji Pokok ASN	2.246.627.012,00	2.172.401.874,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	149.919.748,00	141.188.590,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	191.660.000,00	177.080.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	34.440.000,00	27.730.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.890.000,00	45.555.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	94.073.580,00	91.973.400,00

Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.503.339,00	5.777.361,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	22.457,00	24.468,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	190.695.848,00	180.933.396,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.589.194,00	4.465.663,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	11.790.223,00	11.490.511,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.700.018.100,00	3.563.329.953,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.669.268.500,00	1.518.825.259,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	315.504.400,00	298.469.089,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	86.575.302,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.715.245.200,00	1.659.460.303,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.820.000,00	45.740.000,00
Beban Honorarium	36.420.000,00	36.140.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	11.400.000,00	9.600.000,00

	<b>2023 (Audited)</b>	<b>2022 (Audited)</b>
<b>3.1.4.1 Beban Beban Barang dan Jasa</b>	<b><u>Rp 17.019.646.053,00</u></b>	<b><u>Rp 17.692.005.040,00</u></b>

Realisasi Beban Barang dan Jasa Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 17.019.646.053,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Beban Barang dan Jasa**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>17.019.646.053,00</b>	<b>17.692.005.040,00</b>
Beban Barang	2.036.506.778,00	2.262.023.510,00
Beban Barang Pakai Habis	2.036.506.778,00	2.262.023.510,00
Beban Jasa	11.512.670.460,00	12.609.698.610,00
Beban Jasa Kantor	8.401.542.454,00	8.578.838.430,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	899.788.000,00	1.255.889.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	46.500.000,00	574.300.000,00

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	53.300.000,00	35.100.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	94.000.000,00	95.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.017.540.006,00	2.070.571.180,00
Beban Pemeliharaan	347.163.200,00	51.235.900,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.506.200,00	46.892.500,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	302.657.000,00	4.343.400,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	3.123.305.615,00	2.769.047.020,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.123.305.615,00	2.769.047.020,00

**2023 (Audited)**                      **2022 (Audited)**

**3.1.4.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi**                      **Rp 1.658.080.475**                      **Rp 1.393.314.360,43**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.658.080.475 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.658.080.475</b>	<b>1.393.314.360,43</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.529.211.635	1.075.799.310,70
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	127.125.089	317.515.049,73
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.743.750	0,00

**2023**                                              **2022 (Audited)**

**3.1.5 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO**                      **Rp (25.399.776.029)**                      **Rp (25.553.009.616,43)**

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp (25.399.776.029) berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp 0,00 dikurangi Beban sebesar Rp 25.399.776.029.

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp (45.310.132) dijelaskan dalam rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Debet	Kredit
1.	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	255.494.381,44	
2.	Mutasi masuk aset dari Dinas Koperasi DIY ke Paniradya Kaistimewan		
	Mebel	12.214.513	
	Alat Pendingin	1.032.600	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.957.000	
3.	Mutasi Masuk Bangunan Gedung Kantor	81.912.600	
4.	Mutasi keluar Bangunan Gedung Kantor		369.385.170
5.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel		(13.832.256)
6.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		(516.300)
7.	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat		(978.500)
8.	Penyesuaian Saldo awal Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat dan Alat Rumah Tangga-Mebel		(13.209.000)
	<b>Selisih debet dan kredit</b>		<b>(45.310.132)</b>

### 3.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2023	2022
Ekuitas Awal	11.318.688.110,49	4.171.996.915,36
Surplus / (Defisit) - Lo	(25.399.776.029)	(25.553.009.616,43)
RK PPKD	26.790.978.450,00	26.762.651.487,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-Lain	(45.310.132)	5.937.049.324,56
Ekuitas Akhir	12.664.580.399,38	11.318.688.110,49

Saldo Ekuitas sebesar Rp 12.664.580.399,38 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah dengan Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain dengan perhitungan sebagai berikut.

## BAB IV

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

Paniradya Kaistimewan DIY merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

Paniradya Pati;

- a. Sekretariat;
  1. Subbagian Umum
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Pelayanan Parampara Praja.
- b. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan;
  1. Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan;
  2. Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan;
  3. Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Penyebarluasan Informasi.
- c. Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
  1. Subbidang Perencanaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
  2. Subbidang Pengendalian Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan.
- d. Bidang Urusan Kebudayaan;
  1. Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan;
  2. Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan.
- e. Bidang Urusan Pertanahan;
  1. Subbidang Perencanaan Urusan Pertanahan;
  2. Subbidang Pengendalian Urusan Pertanahan;
- f. Bidang Urusan Tata Ruang
  1. Subbidang Perencanaan Urusan Tata Ruang;
  2. Subbidang Pengendalian Urusan Tata Ruang
- g. Jabatan Fungsional.

Paniradya Kaistimewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut *Paniradya Kaistimewan DIY* mempunyai fungsi:

- a. perusal program kerja Paniradya Kaistimewan;
- b. pengordinasian penyusunan perencanaan program keistimewaan;
- c. pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan keistimewaan;
- d. penyelenggaraan pembinaan di bidang perencanaan program keistimewaan;
- e. penyelenggaraan pengendalian program keistimewaan;
- f. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- g. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- h. penyelenggaraan pelayanan Parampara Praja;
- i. fasilitasi pembinaan reformasi birokras Paniradya Kaistimewan;
- j. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Paniradya Kaistimewan;
- k. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Berbasis Elektronik lingkup Paniradya Kaistimewan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Paniradya Kaistimewan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Paniradya Kaistimewan.

Tugas dan Fungsi masing-masing bagian di Paniradya Kaistimewan DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Parampara Praja, ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kinerja Paniradya Kaistimewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja sekretariat;
- b. penyusunan program Paniradya Kaistimewan;
- c. pengelolaan keuangan Paniradya Kaistimewan;
- d. pengelolaan barang Paniradya Kaistimewan;
- e. pengelolaan kerumahtanggaan Paniradya Kaistimewan;
- f. pengelolaan kepegawaian Paniradya Kaistimewan;
- g. pengelolaan kearsipan Paniradya Kaistimewan;

- h. penyelenggaraan kehumasan Paniradya Kaistimewan;
- i. fasilitasi penyusunan program kerja Parampara Praja;
- j. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Parampara Praja;
- k. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Parampara Praja;
- l. fasilitasi penyusunan laporan kegiatan Parampara Praja;
- m. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Paniradya Kaistimewan;
- n. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Paniradya Kaistimewan;
- o. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Paniradya Kaistimewan;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Paniradya Kaistimewan;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Paniradya Kaistimewan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat dibagi dalam tiga subbagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Paniradya Kaistimewan.
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan program, keuangan dan umum.
- c. Subbagian Pelayanan Parampara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan memfasilitasi Parampara Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan**

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan keistimewaan untuk meningkatkan capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan, melaksanakan koordinasi antar Lembaga dan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan serta menyebarluaskan informasi keistimewaan

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan;
- c. koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program urusan keistimewaan;
- d. penyusunan data perencanaan dan pengendalian program urusan keistimewaan;
- e. pengendalian dan evaluasi perencanaan program urusan keistimewaan;



- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan keistimewaan;
- g. penyusunan laporan kinerja program urusan keistimewaan;
- h. penyusunan evaluasi kinerja program urusan keistimewaan;
- i. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian;
- j. koordinasi antar lembaga dengan Kasultanan dan Kadipaten;
- k. koordinasi antar lembaga perangkat daerah, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan;
- l. penyebarluasan informasi urusan keistimewaan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi Paniradya Kaistimewan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dibagi dalam tiga subbidang, yaitu sebagai berikut:

- a. Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan urusan keistimewaan.
- b. Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan.
- c. Subbidang Hubungan antar lembaga dan Penyebarluasan Informasi Keistimewaan memiliki tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penguatan peran dan tanggungjawab Kasultanan dan Kadipaten, melaksanakan koordinasi antar Lembaga dan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan serta penyebarluasan informasi keistimewaan.

### **3. Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan**

Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kelembagaan untuk meningkatkan capaian program urusan keistimewaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kelembagaan yang berkualitas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
- b. penyiapan rencana dan program di Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
- c. pengelolaan data Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
- d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
- h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan program Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi Paniradya Kaistimewan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan dibagi dalam dua subbidang, yaitu sebagai berikut:

- a. Subbidang Perencanaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan keistimewaan urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan.
- b. Subbidang Pengendalian Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan memiliki tugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan.

#### **4. Bidang Urusan Kebudayaan**

Bidang Urusan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan untuk meningkatkan capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Urusan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Urusan Kebudayaan;
- b. penyiapan rencana dan program bidang urusan kebudayaan;
- c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan urusan kebudayaan;
- d. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program urusan kebudayaan;
- e. pengelolaan data urusan kebudayaan;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran urusan kebudayaan;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan;
- h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan kebudayaan;
- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan kebudayaan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan program Bidang Urusan Kebudayaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi Paniradya Kaistimewan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Urusan Kebudayaan dibagi dalam dua subbidang, yaitu sebagai berikut:

- a. Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan.
- b. Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan.

## **5. Bidang Urusan Pertanahan**

Bidang Urusan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan keistimewaan bidang pertanahan untuk meningkatkan capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan yang berkualitas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Urusan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Urusan Pertanahan;
- b. penyiapan rencana dan program di Bidang Urusan Pertanahan;
- c. pengelolaan data Urusan Pertanahan;
- d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan Urusan Pertanahan;
- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program Urusan Pertanahan;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran Urusan Pertanahan;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Pertanahan;
- h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan Pertanahan;
- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Pertanahan;

- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan program urusan Pertanahan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi Paniradya Kaistimewan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Urusan Pertanahan dibagi dalam dua subbidang, yaitu sebagai berikut:

- a. Subbidang Perencanaan Urusan Pertanahan tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan bidang pertanahan.
- b. Subbidang Pengendalian Urusan Pertanahan memiliki tugas melaksanakan pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pertanahan.

## **6. Bidang Urusan Tata Ruang**

Bidang Urusan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan keistimewaan bidang tata ruang untuk meningkatkan capaian program urusan keistimewaan urusan tata ruang yang berkualitas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Urusan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Urusan Tata Ruang;
- b. penyiapan rencana dan program di Bidang Urusan Tata Ruang;
- c. pengelolaan data Urusan Tata Ruang;
- d. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan Urusan Tata Ruang;
- e. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program Urusan Tata Ruang;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran Urusan Tata Ruang;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Tata Ruang;
- h. pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan Tata Ruang;
- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Tata Ruang;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan program urusan Tata Ruang; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi Paniradya Kaistimewan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Urusan Tata Ruang dibagi dalam dua subbidang, yaitu sebagai berikut:

- a. Subbidang Perencanaan Urusan Tata Ruang memiliki tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan bidang Tata Ruang.
- b. Subbidang Pengendalian Urusan Tata Ruang memiliki tugas melaksanakan pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Tata Ruang.

## BAB V

### PENUTUP


Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2023 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2023 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset.

Perencanaan anggaran Paniradya Kaistimewan DIY Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Paniradya Kaistimewan DIY untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2023  
PANIRADYA PATI



Aris Eko Nugroho, S.P, M.Si  
NIP. 19721101 199703 1 005